



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 07 TELP. (0624) 21481- 24962
RANTAUPRAPAT

Kode Pos 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
Nomor: 421.9/ 3222 .PNFI/PAUD/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menyatakan

1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "AL-HIDAYAH" Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 57/PAUD-AH/MP/VIII/2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Tanggal 8 Agustus 2016.
2. Surat Rekomendasi dari Ka.Unit Pelaksana Teknis Cab.Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu Nomor : 421.2/ 453/VIII/2016 Tanggal 8 Agustus 2016.

1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.
2. bahwa untuk meyakinkan Keberadaan PAUD terhadap masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Peraturan Pemerintahan Nomor. 37 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen.
5. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas- Dinas Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Izin Penyelenggaraan bagi :
1. Nama Satuan PAUD : PAUD "AL-HIDAYAH"
 2. Jenis Program : Kelompok Bermain
 3. Nama Penyelenggara : HUZLAN
 4. Alamat PAUD : Dusun III Desa Meranti Paham
 5. Kecamatan : Panai Hulu
 6. Kabupaten : Labuhanbatu

PAUD ini telah berdiri pada tanggal 28 Juni 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/2307.PNFI-PAUD/2012

Kedua
Ketiga
Keempat

- : PAUD tersebut diatas wajib menyampaikan Laporan Kegiatannya Setiap bulan.
: Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) Tahun mulai tahun 2016
: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI RANTAUPRAPAT
PADA TANGGAL 09 - 08 - 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU



Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd.
PEMBINA TK I
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth:

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panai Hulu.
4. Peringgal.